



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PENGURUS DEWAN KESENIAN MOJOKERTO (DKM) KOTA MOJOKERTO MASA BHAKTI TAHUN 2004 - 2009

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto masa bhakti Tahun 2004-2009 sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2003, maka dipandang perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 ).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PENGURUS DEWAN KESENIAN MOJOKERTO (DKM) KOTA MOJOKERTO MASA BHAKTI TAHUN 2004 – 2009.

## Pasal I

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto Masa Bhakti Tahun 2004-2009, yang diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2003 seri G pada tanggal 22 Desember 2003 Nomor 27, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

## A. Pasal 2 Angka Romawi VI,

Bidang-bidang, setelah Nomor Urut 6, ditambah 1 (satu) Nomor Urut baru, yaitu Nomor 7, dan harus dibaca :

## 7. Bidang Public Relation (Humas)

- a. Memfasilitasi hubungan antar Organisasi Seni di masyarakat dengan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- b. Menginformasikan lebih luas tentang keberadaan dan kedudukan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) sebagai wadah organisasi ;

## B. Pasal 2, setelah Angka Romawi VI ditambah 1 (satu) Angka Romawi Baru, yaitu Angka Romawi VII dan harus dibaca :

## VII. Pembantu Umum

- Membantu kelancaran tugas-tugas semua bidang.

## C. Semua istilah keputusan dalam Keputusan Walikota diubah dan harus dibaca Peraturan ;

## D. Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto Masa Bhakti Tahun 2004-2009 sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 22 Desember 2003, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Agustus 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 17 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 DEWAN KESENIAN MOJOKERTO (DKM) KOTA MOJOKERTO  
 MASA BHAKTI TAHUN 2004 – 2009

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN	ALAMAT
1	2	3	4
I.	Pelindung	1. Walikota Mojokerto 2. Wakil Walikota Mojokerto 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145 Jl. Gajah Mada 145 Jl. Gajah Mada 145
II.	Pembina	1. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto 3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145 Jl. P. B Sudirman 40 Jl. Gajah Mada 145 Jl. Gajah Mada 145
III.	a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II	Ny, Hj. DWI ASTUTI ABDUL GANI S. Ny. Hj. LILIK SOEBIANTORO Dra. Hj. ANIS MINDARTI, Msi	Jl. Benteng Pancasila Jl. Gajah Mada 145 Jl. Berlian A/5
IV.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	MOCH. SJAFTI HERIYANTO SUBEKTI	Jl. Anjasmoro V / 23 Jl. Arjuno VI / 31
V.	Bendahara	YANTI YANANTA	Jl. Salak 45
VI.	Bidang-bidang :		
	a. Organisasi	GATOT SABLENG	Jl. Mulyosari
	b. Seni Musik / Suara	1. OKY SUNARKO 2. DARTO KUSWANDI	Jl. Empu Nala 259 Prajurikulon V/ 17
	c. Seni Drama / Teater	1. RIRIS RISTAM 2. MISBACH	Jl. Kawi Wates Jl. Mulyosari VI/17
	d. Seni Sastra	1. UMI SALAMAH 2. SJAIFUL BACHRI	Jl. Pemuda Jl. Jagalan II / 42
	e. Seni Tari	1. TAVIA DEWI 2. TRI ASTUTI 3. AKHIRIYAH, S.Pd	Pulorejo Permata Meri Blok A/04 Jl. Muria Raya 15
	f. Seni Rupa	1. PRIYO DINASTY 2. SOCHIB	Balongsari III/15 Batok Raya

1	2	3	4
	g. Seni Inovatif	1. NYONG LARUNGA 2. Ny. TUTI SAMSUL 3. ZAINAL ABIDIN	Sinoman V / 11 Sidomulyo II/17 Jl. Pemuda 33
	h. Publik Relation (Humas)	1. GAGUK CHRIS SUGIATMOKO 2. HADI RUSLIN	Jl. Nangka 19 Jl. Gajah Mada 149
	i. Umum	1. KIPNI 2. IRDINATA	Bancang Gg. Kamboja Argopuro I/13

## WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDÚL GANI SOEHARTONO, MM

**Dimundangkan di Mojokerto****Pada tanggal 15 Agustus 2005****SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

**DR. SOBRIANTORO, MSi****Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 459****BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 7/6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007